

Penerapan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Azhar Hana Nur Arafah , Farhan Azharudin , Tarissa Dwi Indrawati
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. Ki Mangun Sarkono No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah 57135
0271-719552
Azharhn34@gmail.com

Abstrak

Implementasi demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Konsepsi pengatur Hak Asasi Manusia oleh Negara bukan berarti terjadinya pengekangan Hak Asasi Manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh negara. Dalam suatu negara yang berdemokrasi, implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkat implementasi demokrasi dan Hak Asasi Manusia juga dipengaruhi oleh peran negara. Implementasi demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak di capai. Lalu demokrasi dan hak asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan karena ham hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap hak asasi manusia setiap warga negaranya.

Kata kunci: Implementasi, Demokrasi, HAM, Negara, Rakyat.

Abstract

The implementation of democracy and Human Rights (HAM) in Indonesia is very important. The conception of regulation of Human Rights by the State does not mean that there is a restriction of Human Rights by the State, but in its conception it is regulation by the state. In a democratic country, the implementation of human rights is a must. The level of implementation of democracy and human rights is also influenced by the role of the state. The implementation of democracy and human rights with the sovereignty of the people are the ideals to be achieved. Then democracy and human rights are two interrelated things because human rights will only be realized in a democratic government that respects and protects the human rights of every citizen.

Keywords: Implementation, Democracy, HAM, State, People.

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia merupakan suatu proses sejarah dan politik dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, bermula dari pengertian dan konsep demokrasi menurut para tokoh dan pendiri kemerdekaan Indonesia khususnya Mohammad Hatta dan Soetjan Sjahrir. kebutuhan atas konsepsi demokrasi tersebut dari waktu ke waktu memang harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan kekinian yang berbasis kepada kepentingan Negara dan warga Negara dan menciptakan konsep demokrasi dan kebebasan warga Negara ke depan. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan mempunyai anak, hak atas pembangunan, hak untuk menuntut keadilan, hak atas keabsahan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas

kesejahteraan, dan hak atas kesejahteraan bekerja, partisipasi dalam pemerintahan, hak-hak anak dan hak perempuan.

Di Indonesia, pengaturan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, “Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu negara hukum (Rechtsstaat/The Rule of Law)”. Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengecangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Berkaitan dengan hal tersebut menurut Bahder Johan Nasution: Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (sturing). sifat perjuangan dalam mewujudkan tegaknya HAM di Indonesia itu tidak bisa dilihat sebagai pertentangan yang hanya mewakili kepentingan suatu golongan tertentu saja, melainkan menyangkut kepentingan bangsa Indonesia secara utuh. Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat. Salah satu hak dasar warga Negara tersebut adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat upaya demokratisasi yang bermuara kepada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu kian terus mengalami perkembangan. (Khairazi, 2015)

b. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

II. Pembahasan

a. Konsep Demokrasi di Indonesia

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negaranegara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat barat akan persamaan hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan social masyarakat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos berarti pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat.

Dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara, sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakekat, kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. perubahan konstitusi ataupun produk perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa.

Konstitusi telah meneguhkan pengertian demokrasi secara yuridis namun dalam kehidupan politik berlaku dalil bahwa realitas konsep dan pelaksanaan demokrasi sangat ditentukan oleh political will pemerintahan Negara.(Irawan, 2006) Pergeseran konsep dan pelaksanaan demokrasi senantiasa dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada. Konsep negara hukum adalah hierarki tatanan norma yang bermuara kepada UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum dan norma kemasyarakatan sebagai acuan konstitusi. Begitu juga terhadap pelaksanaan dari negara hukum yang demokratis harus bersumber dari UUD 1945, sehingga dapat diterapkan dengan prinsip keseimbangan antar lembaga negara (check and balance system). (Hayat, 2015) Konsep hukum dibangun dan dibuat oleh sistem politik yang berlaku. Keberadaan hukum ditentukan oleh keberadaan perpolitikan. Artinya hukum itu dibuat oleh politisi yang notabene berperan sebagai aspirasi rakyat yang mempunyai kapasitas dalam menentukan dan mengatur tatanan rakyat dengan harapan konsepsi kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Praktik kehidupan demokratis, sebagaimana banyak terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sering terkecoh pada format politik yang kelihatannya demokratis, tetapi dalam praktiknya otoriter sebagaimana terjadi pada masa orde baru. Akibat inkonsistensi dalam sikap dan pemikiran dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, pada akhirnya orde baru terseret dalam praktik-praktik pemerintahan pragmatis dan otoriter. Hukum ditundukkan untuk mengabdikan kepada sistem kekuasaan represif demokrasi yang diterapkan oleh pemerintah orde baru merupakan demokrasi pancasila yang mana inti dari konsep demokrasi pancasila adalah demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya, serta menegakkan kembali asas negara hukum agar dirasakan oleh seluruh warga negara, hak asasi manusia baik secara kolektif maupun aspek perseorangan dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional.(Aswandi & Roisah, 2019)

Demokrasi Pancasila sendiri merupakan pengertian demokrasi berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, yaitu pengertian demokrasi yang

berakar pada falsafah hidup yang diambil dari kepribadian bangsa Indonesia. Falsafah inilah yang kemudian menjadi falsafah dasar negara Indonesia khususnya Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Demokrasi Pancasila memiliki beberapa prinsip yang diantaranya: Pertama, Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki rakyat Indonesia sama dan sejajar. Kedua, Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, maksudnya negara menerima hak yang dimilikinya, namun juga harus diimbangi dengan kewajibannya terhadap warga negara. Ketiga, mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negara. Keempat, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Keempat prinsip tersebut tidak terlepas dari penghormatan dan pengakuan HAM dalam konsep negara demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, singkatnya adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, mencapai mufakat untuk kemaslahatan rakyat kebebasan pribadi terjamin namun tidak mutlak karena diatur oleh tanggung jawab sosial. Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia tidak didasarkan pada dominasi kelompok mayoritas atas kelompok minoritas melainkan dijiwai semangat kekeluargaan untuk mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa.

b. Implementasi Penegakan HAM di Indonesia

Untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia, didirikanlah sebuah badan independent yang disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berwenang untuk melindungi, mempromosikan, dan mengawasi implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Sesuai dengan penjelasan dalam UU tersebut, HAM harus dihormati oleh setiap orang termasuk orang yang berkuasa. Hukum Hak Asasi Manusia seharusnya memberikan kekuatan moral yang dapat melindungi dan menjamin martabat serta harga diri manusia, tanpa bergantung pada kondisi, keinginan, atau kecenderungan politik tertentu. Hal ini bertujuan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Meskipun telah ada beberapa upaya dari pemerintah dan masyarakat sipil untuk mempromosikan HAM, namun masih terdapat banyak kendala dalam praktiknya. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah kekurangan pemahaman tentang konsep HAM, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta pengaruh kepentingan politik dan ekonomi dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, masih terdapat stigma negatif terhadap kelompok minoritas dan rentan yang membuat mereka sulit untuk mendapatkan perlindungan dan hak yang sama. (I et al., 2023)

Karena hal tersebut di dirikannya Pengadilan HAM yang sudah selayaknya dan bahkan sangat tepat didirikan di Indonesia. Perjuangan perlindungan HAM dalam dunia peradilan mulai terwujud dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disusul dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai perwujudan Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan sebagai bahwa untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum. (Jayanti, 2023). Penerapan hak asasi manusia di Indonesia mencakup berbagai aspek, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan

hak sosial budaya. Ada beberapa organisasi hak asasi manusia di Indonesia, seperti kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham). Komisi nasional hak asasi manusia (komnas HAM), dan pengadilan hak asasi manusia. Komnas HAM merupakan organisasi independent yang melakukan penelitian, konsultasi, pemantauan dan mediasi dalam permasalahan hak asasi manusia.

c. Peran Negara Dalam Meningkatkan Implementasi Demokrasi dan HAM

Negara mempunyai peran penting dalam meningkatkan praktik demokrasi. Dalam menjalankan perannya, Negara harus menjamin pelaksanaan demokrasi dilaksanakan secara adil, transparan, dan partisipatif. Negara juga harus memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi dengan baik. Negara harus menjamin hak-hak warga negara, seperti hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum, hak untuk menyatakan pendapat.. , hak berserikat dan hak memperoleh informasi yang benar dan akurat. Negara harus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi agar pelaksanaannya tidak hanya terfokus pada mekanisme dan prosedur formal, seperti pembentukan partai politik, penyelenggaraan pemilu, pembentukan pemerintahan dan parlemen, namun juga pada tingkat yang lebih substantif dan mendasar, seperti menjamin tumbuhnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintah serta kepemimpinan para pemimpin. Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dalam melaksanakan haknya.. Negara harus menjamin bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama di depan hukum dan tidak ada diskriminasi dalam perlakuan hukum. Negara harus mendorong partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, melalui pemilihan umum atau mekanisme partisipasi masyarakat lainnya. Negara harus meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan publik. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan akses informasi yang lebih terbuka dan mudah dipahami kepada masyarakat. Dalam menjalankan perannya, Negara harus menjamin pelaksanaan demokrasi dilaksanakan secara adil, transparan, dan partisipatif.. Negara juga harus memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi dengan baik..

Negara juga mempunyai peran dalam meningkatkan implementasi HAM. Dalam bernegara bahwa HAM bukan hanya berisi kewenangan atau kebebasan tetapi juga tanggung jawab atau kewajiban individu, dan setiap individu sebagai subjek HAM mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain, seperti juga orang lain dituntut untuk menghormati HAM-nya. Pelanggaran HAM seseorang oleh individu yang lain merupakan suatu tindakan yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban secara hukum. Namun demikian, peranan negara sangatlah sentral dan penting dalam implementasi HAM. Merujuk pada berbagai instrumen HAM, adalah negara yang mengemban kewajiban untuk menjamin dipenuhinya HAM. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin bahwa HAM itu dihormati, dilindungi, dimajukan dan dipenuhi. Menghormati (to regard), melindungi (to secure), memajukan (to advance) dan memenuhi (to fulfill) menunjukkan tingkatan aksi atau tindakan yang harus diambil oleh negara dalam kaitannya dengan peningkatan implementasi HAM. Menghormati merupakan tindakan pemerintah yang withering “minim” (berupa tindakan negatif, dalam arti tidak melakukan pelanggaran), dan memenuhi merupakan kewajiban negara untuk mengambil upaya yang withering “penuh” demi terwujudnya HAM. Bangun, D. R. (2015)

III. Penutup

a. Kesimpulan

Dalam praktek pelaksanaannya, demokrasi yang memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara, sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang berusaha membatasi hakekat, kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Hukum ditundukkan untuk mengabdikan kepada sistem kekuasaan represif demokrasi yang diterapkan oleh pemerintah orde baru merupakan demokrasi pancasila yang mana inti dari konsep demokrasi pancasila adalah demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya, serta menegakkan kembali asas negara hukum agar dirasakan oleh seluruh warga negara, hak asasi manusia baik secara kolektif maupun aspek perseorangan dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Demokrasi Pancasila sendiri merupakan pengertian demokrasi berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, yaitu pengertian demokrasi yang berakar pada falsafah hidup yang diambil dari kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi pancasila memiliki beberapa prinsip yang diantaranya: Pertama, Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki rakyat Indonesia sama dan seajar.

Implementasi Penegakan HAM di Indonesia Untuk melindungi dan menjaga hak asasi manusia, didirikanlah sebuah badan independent yang disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berwenang untuk melindungi, mempromosikan, dan mengawasi implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Perjuangan perlindungan HAM dalam dunia peradilan mulai terwujud dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disusul dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai perwujudan Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan sebagai bahwa untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum. Dalam menjalankan perannya, Negara harus menjamin pelaksanaan demokrasi dilaksanakan secara adil, transparan, dan partisipatif. Negara juga harus memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi dengan baik. Negara harus menjamin hak-hak warga negara, seperti hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum, hak untuk menyatakan pendapat.., hak berserikat dan hak memperoleh informasi yang benar dan akurat.

Negara harus berupaya meningkatkan kualitas demokrasi agar pelaksanaannya tidak hanya terfokus pada mekanisme dan prosedur formal, seperti pembentukan partai politik, penyelenggaraan pemilu, pembentukan pemerintahan dan parlemen, namun juga pada tingkat yang lebih substantif dan mendasar, seperti menjamin tumbuhnya kepercayaan dan optimisme masyarakat terhadap pemerintah serta kepemimpinan para pemimpin. Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dalam melaksanakan haknya.. Negara harus menjamin bahwa semua warga negara mempunyai

hak yang sama di depan hukum dan tidak ada diskriminasi dalam perlakuan hukum. Negara harus mendorong partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Dalam menjalankan perannya, Negara harus menjamin pelaksanaan demokrasi dilaksanakan secara adil, transparan, dan partisipatif. Negara juga harus memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi dengan baik. Pelanggaran HAM seseorang oleh individu yang lain merupakan suatu tindakan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Namun demikian, peranan negara sangatlah sentral dan penting dalam implementasi HAM. Menghormati merupakan tindakan pemerintah yang *withering* “*minim*” (berupa tindakan negatif, dalam arti tidak melakukan pelanggaran), dan memenuhi merupakan kewajiban negara untuk mengambil upaya yang *withering* “*penuh*” demi terwujudnya HAM.

b. Saran

Agar penegakan demokrasi dan HAM dapat ditegakkan dengan baik maka harus dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman tentang HAM, penguatan sistem hukum untuk menjamin perlindungan HAM, mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi dan HAM, dan memperkuat penegakan hukum untuk mengadili seseorang yang melakukan pelanggaran HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Bangun, D. R. (2015). Pembangunan Hukum Nasional: Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(2), 42-50.
- Hayat, H. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2), 388–408. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>
- I, A. N. J., Meili, E., R, G. S. A., Syahidah, N., & Willian, R. (2023). *Sulitnya Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia*. 14(01), 6–10.
- Irawan, B. B. (2006). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Perspektif*, 5(3), 54– 64.
- Jayanti, Y. (2023). Penerapan Penegakan Hukum Di Indonesia Mengenai Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Hukum Positis. *Journal Iuris Scientia*, 1(1), 17– 26.
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 72–94.